



BANGUN NEGERI SEJAHTERA (BNS) POLICY BRIEF



Mempercepat Kenaikan Kelas UMKM di Indonesia melalui Reformasi Pembiayaan, Digitalisasi, dan Penguatan Ekosistem Produksi

Latar belakang masalah

Masalah utama kebijakan UMKM di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada fragmentasi intervensi. Pemerintah, otoritas keuangan, dan

Ringkasan Eksekutif

Bank Dunia mencatat bahwa UMKM di Indonesia menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, tetapi kontribusi produktivitasnya masih tertahan oleh skala usaha yang kecil, informalitas, dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan serta pasar. Pada saat yang sama, kerangka regulasi nasional sebenarnya sudah tersedia melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, tetapi implementasi kebijakan masih menghadapi persoalan koordinasi, kualitas data, dan ketimpangan kapasitas antardaerah. Karena itu, kebijakan peningkatan UMKM perlu bergeser dari pendekatan bantuan tersebar menuju pendekatan ekosistem yang menghubungkan pembiayaan, digitalisasi, legalitas, dan penguatan rantai nilai secara simultan.

Penulis : Reno Affrian
Penanggung jawab : Gusti M.Hidayatullah
Kedaktur : M.Rifky Fuadi
Editor : Meldy Al-Fitri
Desain Grafis : Meldy Al-Fitri
Sekretariat : PPPM STIA Amuntai
Email : Stiaamuntai.ac.id

pemerintah daerah telah menjalankan

berbagai program dukungan, tetapi banyak program masih bekerja secara parsial. Akibatnya, UMKM sering menerima pelatihan tanpa akses pasar, memperoleh akses pembayaran digital tanpa pencatatan usaha yang baik, atau mendapatkan pembiayaan tanpa pendampingan manajemen risiko. Padahal, Bank Indonesia menegaskan bahwa digitalisasi UMKM tidak cukup hanya pada sisi pemasaran dan pembayaran, tetapi juga harus mencakup pencatatan keuangan, akses data, dan integrasi pembiayaan agar asimetri informasi antara UMKM dan lembaga keuangan menurun.

Kendala pembiayaan tetap menjadi hambatan struktural. OJK pada 2024 menegaskan bahwa porsi kredit perbankan kepada UMKM pada April 2024 masih sekitar 7,3 persen atau di bawah Rp1.400 triliun, sehingga ruang perluasan pembiayaan masih sangat besar. Temuan ini menunjukkan bahwa skema kredit formal belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan UMKM, terutama usaha mikro yang tidak memiliki agunan memadai, pencatatan keuangan standar, dan rekam jejak data usaha yang kuat. Oleh karena itu, masalah UMKM pada dasarnya merupakan masalah kelembagaan informasi, bukan semata-mata masalah ketersediaan dana.

Di sisi lain, peluang transformasi juga terbuka lebar. Bank Indonesia melaporkan bahwa hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 39,3 juta merchant dan 93,16 persen di antaranya adalah UMKM. Data ini menunjukkan bahwa infrastruktur pembayaran digital telah menembus basis usaha kecil secara luas. Namun, penetrasi alat pembayaran digital belum otomatis meningkatkan skala usaha apabila tidak

diikuti integrasi dengan pembukuan, penilaian kredit, logistik, sertifikasi, dan akses pengadaan. Dengan kata lain, digitalisasi transaksi baru menjadi pintu masuk, bukan tujuan akhir kebijakan.

Analisis kebijakan

Secara normatif, PP Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang cukup penting karena mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Masalahnya, implementasi kebijakan masih cenderung administratif, belum sepenuhnya berbasis outcome. Banyak program masih diukur dari jumlah pelatihan, jumlah peserta, atau jumlah sertifikat, padahal ukuran yang lebih relevan ialah pertumbuhan omzet, kenaikan formalitas usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan keberlanjutan akses pembiayaan. Dalam perspektif kebijakan publik, situasi ini menunjukkan adanya bias input-output, sementara indikator outcome belum menjadi pusat desain program.

Jika dilihat melalui kerangka *market failure*, UMKM menghadapi setidaknya tiga kegagalan pasar sekaligus. Pertama, terjadi *information asymmetry* karena lembaga keuangan sulit menilai kelayakan UMKM yang tidak memiliki data usaha yang terdokumentasi. Kedua, terjadi *coordination failure* karena pelatihan, pembiayaan, perizinan, dan akses pasar berada pada institusi yang berbeda dan tidak selalu terhubung. Ketiga, terjadi *capability failure* karena sebagian besar UMKM belum memiliki kapasitas manajerial dan teknologi yang cukup untuk memanfaatkan peluang pasar yang tersedia. Karena itu, kebijakan yang efektif tidak boleh hanya berfokus pada subsidi kredit, melainkan harus membangun arsitektur data, pendampingan, dan koneksi pasar yang saling mengunci. Argumen ini sejalan dengan kajian BI yang menekankan pentingnya pemanfaatan data konvensional dan alternatif untuk menilai kelayakan debitur serta mengurangi asimetri informasi.

Secara kelembagaan, penguatan segmen mikro juga menuntut reformasi lembaga keuangan lokal. OJK melalui *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024–2028* menempatkan tata kelola, pengawasan, literasi, pengembangan ekosistem, serta infrastruktur data sebagai strategi kunci. Arah ini tepat, karena banyak UMKM mikro tidak langsung bankable ke perbankan umum. Mereka justru lebih realistis dijangkau melalui LKM, koperasi modern, BPR, atau skema pembiayaan digital yang diawasi dengan baik. Dengan demikian, kebijakan UMKM perlu menghubungkan target pemberdayaan usaha dengan reformasi intermediary keuangan pada level akar rumput.

Opsi kebijakan

Opsi pertama ialah mempertahankan pendekatan yang ada, yaitu memperluas program pelatihan, fasilitasi legalitas, dan penyaluran pembiayaan secara sektoral. Opsi ini relatif mudah dijalankan karena mengikuti pola birokrasi yang sudah mapan, tetapi efektivitasnya rendah karena masalah koordinasi tetap tidak terselesaikan. Opsi kedua ialah menambah subsidi pembiayaan atau insentif fiskal bagi UMKM. Opsi ini dapat membantu likuiditas jangka pendek, tetapi berisiko tidak tepat sasaran jika basis data usaha lemah dan monitoring kinerja tidak memadai. Opsi ketiga ialah membangun kebijakan ekosistem terintegrasi yang menghubungkan identitas usaha, transaksi digital, pembukuan, pembiayaan, sertifikasi, logistik, dan pasar. Opsi ketiga membutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih berat, tetapi secara kausal paling berpotensi menghasilkan kenaikan kelas UMKM yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan

Pemerintah perlu menetapkan **arsitektur data UMKM nasional yang interoperabel**. Setiap intervensi, mulai dari NIB, transaksi QRIS, pembukuan digital, sertifikasi halal, hingga akses KUR atau pembiayaan digital,

seharusnya masuk ke satu sistem data terpadu yang dapat digunakan lintas kementerian, pemda, perbankan, dan lembaga pendamping. Kebijakan ini penting karena masalah utama pembiayaan UMKM bersumber pada lemahnya informasi usaha. Ketika data usaha dapat ditelusuri secara legal dan aman, biaya penilaian kredit menurun dan peluang akses pembiayaan meningkat.

Pemerintah perlu mengubah desain program dari **pelatihan massal** menjadi **pendampingan berbasis rantai nilai**. UMKM tidak cukup diajarkan cara berjualan secara umum, tetapi perlu dipetakan menurut sektor, skala, dan posisinya dalam rantai pasok. UMKM pangan memerlukan standar mutu dan sertifikasi; UMKM fesyen memerlukan desain, branding, dan akses pasar; UMKM manufaktur kecil memerlukan adopsi alat produksi dan kepastian pasokan bahan baku. Dengan pendekatan ini, kebijakan menjadi lebih presisi dan dampaknya lebih terukur.

Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperluas **pembiayaan berbasis data alternatif**. Bank Indonesia sudah menegaskan bahwa pemanfaatan data konvensional dan alternatif dapat membantu penilaian kelayakan debitur UMKM. Karena itu, transaksi digital, histori pembayaran, catatan pemasok, dan jejak penjualan daring perlu diakui sebagai bagian dari *credit scoring*. Kebijakan ini akan lebih relevan bagi usaha mikro yang selama ini tidak bankable secara tradisional, tetapi sebenarnya memiliki arus kas usaha yang sehat.

Pemerintah daerah perlu diberi insentif untuk membangun **klaster UMKM produktif berbasis wilayah**. Pendekatan klaster lebih efektif daripada bantuan individu yang tersebar, karena klaster memudahkan pembinaan standar kualitas, logistik bersama, promosi kolektif, dan koneksi ke off-taker. Secara ekonomi kelembagaan, klaster menurunkan biaya transaksi dan mempercepat pembelajaran sosial antar pelaku usaha. Karena itu, transfer fiskal atau insentif kinerja

ke daerah dapat dikaitkan dengan jumlah klaster yang naik kelas, bukan sekadar jumlah UMKM binaan.

Pemerintah perlu menjadikan **digitalisasi yang produktif** sebagai target kebijakan, bukan sekadar digitalisasi yang administratif. Banyak UMKM sudah menggunakan QRIS, tetapi belum semua menggunakan pembukuan digital, manajemen stok, atau analitik sederhana. Oleh sebab itu, indikator program sebaiknya tidak berhenti pada jumlah merchant digital, melainkan dilanjutkan pada indikator omzet, formalisasi, akses pembiayaan, dan penetrasi pasar baru. Tanpa pergeseran indikator ini, digitalisasi hanya akan menjadi simbol modernisasi, bukan mesin produktivitas.

Rencana implementasi singkat

Dalam jangka pendek, pemerintah pusat perlu menyatukan basis data UMKM lintas program dan menetapkan indikator nasional yang berbasis outcome. Dalam jangka menengah, pemerintah perlu mengintegrasikan pembiayaan digital, LKM, BPR, koperasi modern, dan perbankan ke dalam jalur pembiayaan bertingkat sesuai kesiapan usaha. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengarahkan UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri, pengadaan pemerintah, dan pasar ekspor, sehingga proses naik kelas tidak berhenti pada usaha bertahan hidup, tetapi bergerak menuju usaha produktif dan berdaya saing. Arah ini konsisten dengan strategi penguatan ekosistem dan infrastruktur data yang telah ditekankan OJK serta agenda digitalisasi dan pembiayaan inklusif yang didorong BI.

Indikator keberhasilan yang disarankan

Keberhasilan kebijakan sebaiknya diukur melalui lima indikator inti, yaitu peningkatan proporsi UMKM formal, peningkatan jumlah UMKM yang memiliki pembukuan digital aktif, kenaikan akses pembiayaan formal berbasis data, pertumbuhan omzet atau produktivitas per tenaga kerja, serta peningkatan jumlah UMKM yang masuk ke rantai pasok industri atau pasar ekspor.

Indikator tersebut lebih kuat secara analitis dibanding sekadar menghitung jumlah pelatihan atau jumlah peserta program, karena indikator tersebut langsung menangkap perubahan kapasitas ekonomi UMKM.

Penutup

Kebijakan peningkatan UMKM di Indonesia harus bergerak dari logika bantuan menuju logika transformasi. UMKM tidak akan naik kelas hanya karena memperoleh kredit, pelatihan, atau kanal pembayaran digital secara terpisah. UMKM akan naik kelas ketika negara mampu membangun ekosistem yang menyatukan data usaha, pembiayaan, kapasitas manajerial, legalitas, dan akses pasar dalam satu desain kebijakan yang terintegrasi. Dengan basis regulasi yang sudah tersedia dan infrastruktur digital yang terus berkembang, tantangan Indonesia saat ini bukan lagi merumuskan visi, melainkan mengeksekusi integrasi kebijakan secara disiplin, terukur, dan lintas-lembaga.

Daftar pustaka

Badan Pusat Statistik. Tabel statistik kredit UMKM dan statistik industri kecil.
Bank Indonesia. Siaran pers tentang pembiayaan digital UMKM, QRIS, dan transformasi digital 2024–2025.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024–2028*.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
World Bank. Kajian tentang peran dan hambatan UMKM di Indonesia.